

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic country*) yang terdiri dari 17.506 pulau dengan luas wilayah perairan 5,3 juta km dan panjang pantai adalah 81.000 km dengan demikian wilayah pesisir Indonesia memiliki sumber daya alam kelautan yang sangat melimpah salah satunya aspek perikanan. Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang paling banyak memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia karena ekosistem pesisir seperti mangrove, tumbuh karang, padang lamun, serta estuaria yang sangat luas dan beragam. Selain itu wilayah pesisir laut Indonesia juga kaya akan bahan tambang dan mineral, sebagai pusat pengembangan industri pariwisata, agrobisnis dan agroindustri, pemukiman, transportasi serta kepelabuhan.¹

Kekayaan bahari di Indonesia merupakan sumber dari segala keindahan yang menawan untuk dilestarikan. Dari keindahan ini selain dari flora dan fauna yang beragam dilaut namun juga dari keindahan luas daerah maritim di Indonesia. Indonesia memiliki luas perairan laut 5,8 km (terdiri dari luas laut territorial 0,3 juta km, luas perairan kepulauan 2,95 km dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km). Hal ini seharusnya mampu dijadikan sebagai penggerak perekonomian, sehingga menjadikan nusantara berada pada posisi

¹ . Manoarfa, karakter Studi Budaya dalam pengembangan Perikanan Berskala Kecil Pemerintahan daerah dan Kelurahan, 1999 Hal.

berdaya saing dalam perdagangan ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan.²

Prospek pembangunan perikanan dan kelautan di Indonesia sangat cerah dan berpeluang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari data pertumbuhan nilai PDB sektor perikanan Indonesia yang selalu berada diatas nilai PDB nasional dan PDB sektor pertanian (KKP 2018). Data pertumbuhan nilai PDB perikanan pada triwulan ketiga tahun 2017 yaitu sebesar 6,79% dengan nilai Rp 169.513.10 miliar. Pengelolaan sektor perikanan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kelestarian sumberdaya perikanan tetap lestari dan tidak terjadi *overfishing*. Pentingnya pengelolaan sektor perikanan karena terkait dengan peningkatan produktifitas usaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku sector perikanan (nelayan, pembudidaya ikan dan pengelola hasil ikan).³

Kementerian kelautan dan perikanan telah melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan sector perikanan melalui pengembangan industry perikanan yang bertujuan untuk : (1) Meningkatkan kualitas, kuantitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan. (2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha di sektor perikanan.(KKP 2018b). Peningkatan usaha-usaha yang bergerak dibidang perikanan dari subsitem hulu (pengadaan sarana produksi dan peralatan pertanian) sampai subsitem

² Dinas Perikanan dan kelautan Jawa Timur, Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Surabaya, 2014, hlm 6

³ Imelda, Novira Kusri, Rahkmad Hidayat, *Strategi Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Kubu Raya*, **Jurnal**, Jurnal Marine Fisheries Vol. 10 No. 1 2019 Hal. 60

hilir (pengolahan dan pemasaran) diharapkan dapat memperkuat manajemen usaha dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha yang terlibat di sektor perikanan.

Sumber daya kelautan dan perikanan provinsi jawa timur memiliki potensi yang unggul untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Provinsi jawa timur yang terletak pada 111°0' – 114 °4' BT dan 7°48' LS memiliki potensi geografis sumberdaya kelautan dan perikanan.⁴ pulau Madura secara geografis merupakan salah satu pulau kecil di Indonesia yang dikelilingi oleh hamparan laut. Oleh karena itu pulau Madura terkenal dengan pantai dan kehidupan pesisirnya. Pulau Madura juga menyimpan potensi sumber daya perikanan yang dijadikan mata pencaharian bagi penduduknya. Sebagian besar penduduk pesisir Madura.

Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau Madura Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.260.13 km dan secara geografis berada dibagian barat pulau Madura, memiliki perairan yang cukup luas. Kabupaten bangkalan sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi dan berada diantara 6°51'-7°11' Lintang Selatan dan antara 112°40'-113°08 Bujur Timur. Secara geografi tiga wilayah kabupaten bangkalan berbatasan dengan lautan yaitu : sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan selat Madura, hanya sebelah timur yang berbatsan dengan kabupaten sampan.⁵ Wilayah kabupaten

⁴ Dinas Perikanan dan kelautan Jawa Timur, Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Surabaya, 2014, hlm 1

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan 2019

bangkalan terdiri dari 18 kecamatan dan 281 desa/kelurahan dan di antara 18 kecamatan yang ada di kabupaten bangkalan, terdapat 11 kecamatan yang merupakan daerah pesisir, yaitu : kecamatan sepulu, Bangkalam, socah, kamal, modung, kwanyar, arosbaya, klampis, tanjung bumi, dan labang.

Pemerintah merupakan unsur Negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu Negara. Sebagaimana telah digariskan dalam konstitusi, bahwa tanggung jawab Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia sesuai dengan amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. hal ini yang menjadikan dasar filosofi dalam pembangunan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang pemberdayaan nelayan.

Wilayah pesisir yang memiliki potensi, tapi juga menyimpan banyak permasalahan yaitu kehidupan masyarakat yang belum tersentuh dengan tingkat kesejahteraan yang baik. ⁶adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil memberikan peluang yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memberdayakan potensi tersebut.

⁶ Rahmat Datau, Hairan, *Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, **Jurnal**, Jurnal Gorontalo Law Review Vol. 2 No. 2 2019 Hal. 82

Seiring dengan sistem pemerintahan di Indonesia, maka sistem desentralisasi tegas disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai mandataris dari ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, maka sekarang telah diberlakukan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebagai daerah otonomi diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan daerahnya, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁷

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Pemerintah daerah diberi keluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan daya

⁷ Ibid, Hal. 82

⁸ Windasari, Mohammad Mas’ud Said, Hayat, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)*, *Jurnal*, Jurnal JIP Vol. 2 No. 3 2021 Hal. 792

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dengan sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan social yang bersifat berkelanjutan. Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan mencapai sasaran maksimal.⁹

Kondisi diatas turut menjadi pertimbangan bagi lahirnya Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidayaan dan petambak garam. Pada dasarnya undang-undang ingin menjawab adanya tanggung jawab Negara terhadap nelayan. Sebagaimana telah digariskan dalam konstitusi. Salah satunya yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidayaan dan petambak garam telah disebutkan mengenai pemberdayaan nelayan adalah a). menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, b). memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, c). meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, d). menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani

⁹ Ibid, Hal. 794

kepentingan usaha, e). melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, f). memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Aturan lain yang dibuat oleh pemerintah yakni Peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari UU tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya ikan Kecil. Adapun dalam lingkup Provinsi Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada pasal 18 dalam perda tersebut telah diatur tentang pemberdayaan nelayan yang dilakukan melalui: a). pendidikan dan pelatihan, b). penyuluhan dan pendampingan, c). kemitraan usaha, d). penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, e). kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, f). penguatan kelembagaan.

Berdasarkan aturan diatas maka Pemerintah daerah kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan aturan untuk mengatur lebih lanjut tentang pemberdayaan nelayan, ialah peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 9 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Yang diatur lebih spesifik dalam pasal 12 ayat (3) strategi pemberdayaan dilakukan melalui: a). pendidikan dan pelatihan, b). penyuluhan dan pendampingan, c). kemitraan usaha, d). kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, e). penguatan kelembagaan.

Permasalahan terkait dengan pemberdayan nelayan di kabupaten bangkalan menjadi perhatian dari pemerintah setempat yang senada dengan

tanggapan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten bangkalan bahwasannya dalam hal ini menggarisbawahi peran pemerintah daerah terkait dengan pemberdayaan nelayan sendiri telah diatur dalam perda kabupaten Bangkalan No.9 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, mana dalam substansinya telah menjadi pemberdayaan nelayan di kabupaten bangkalan agar mendapat penjaminan kesejahteraan yang baik dan juga penghidupan yang layak dan dijaminnya untuk mencari penghasilan di laut yang mana nelayan khususnya di daerah Bangkalan setempat menggantungkan nasib dan kehidupannya disana.

Pemerintah kabupaten bangkalan melakukan upaya diantaranya yakni Dinas Perikanan Bangkalan terus berupaya maksimal untuk melindungi para nelayan, salah satunya dengan program asuransi nelayan, yang merupakan program dari pemerintah pusat. Hal itu dikemukakan Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Bangkalan, Khairul Rahman. Saat ini semua nelayan di wilayah Kabupaten Bangkalan sudah terlindungi program asuransi nelayan. Jumlah nelayan di Bangkalan ini yang tercatat menerima bantuan program asuransi nelayan sebanyak 7.9975 orang nelayan.¹⁰

Pemaparan latar belakang diatas menjadi alasan penulis untuk membahas lebih lanjut terkait hal di atas, penulis perlu meneliti lebih lanjut mengenai peran pemerinatah daerah dalam pemberdayaan nelayan sehingga penulis

¹⁰ Yus Semua Nelayan Bangkalan Sudah Dilindungi Asuransi, http://www.bangkalankab.go.id/v4/dat_berita.php?nart=687/Semua_Nelayan_Bangkalan_Sudah_Dilindungi_Asuransi, 12-Desember- 2021. 21.49

tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Perspektif Otonomi Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan di kabupaten Bangkalan ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
2. Memahami, menganalisis faktor-faktor perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini di harapkan menjadi salah satu acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu kajian dalam studi Ilmu Hukum, terutama tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- b. Sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang relevan serta sebagai pembanding untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan masukan bagi pemerintah dalam membuat program khususnya masalah perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi masyarakat, agar masyarakat bias mengetahui perihal perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan mengetahui program-program lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasil penelitian ini diharapkan bias menjadi sarana sosialisasi mengenai yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Penelitian sebelumnya	Judul Penelitian	Keaslian Penelitian	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Windasari, Mohammad	Peran Pemerintah	Pada penelitian ini lebih	Dalam skripsi ini akan

	Mas'ud Said dan Hayat Tulisan dari Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 2 No. 3 2021	Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)	menekankan pada apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat nelayan.	menekankan pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2.	Sapriadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar	Penelitian ini berfokus pada pokok bahasan mengenai peran pemerintah daerah sebagai regulator untuk memperdayakan dan meningkatkan masyarakat nelayan serta di fokuskan pada fasilitator seperti penyedia sumberdaya dan pelatihan dalam meningkatkan pemberdayaan nelayan.	Dalam skripsi ini akan membahas tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan nelayan berdasarkan otonomi daerah

3.	Rahmat Datau Dan Hairan Jurnal Gorontalo Law Review Vol. 2 No. 2 Tahun 2019	Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah	Penelitian ini berfokuskan pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil terakit dengan otonomi daerah sebagai pemegang kewenangan untuk mengelola daerahnya	Sedangkan dalam penelitian skripsi yang akan dibahas ialah difokuskan pada pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan nelayan.
----	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah¹¹ suatu tindakan yang digunakan untuk tujuan atau suatu tindakan dalam kegiatan yang terarah serta teratur menurut sistem sehingga dapat memperoleh data dengan hasil yang maksimal dalam penulisan penelitian yang sedang dilaksanakan, adapun metode penelitian pada skripsi ini adalah:

¹¹ Sugiyono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2019 Hlm. 6

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji gejala dan realitas sosial di masyarakat. Penelitian ini menempatkan sebagai perposisi umum atau premis mayor yang dicari melalui proses *searching and researching* hubungan atau pola-pola hubungan entah yang korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum didalam kenyataan, sebagai dimana yang biasa disimak oleh indera pengamatan.¹² Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dengan sudut pandang otonomi daerah. Padahal dengan adanya otonomi daerah, peran pemda sangat penting bagi para nelayan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten bangkalan Terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Perspektif Otonomi Darah (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan)” menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.¹³

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013, h. 120.

¹³ Ahmad Zuhdi Muhdlor1, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, 2012, Hlm. 87.

1.6.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan diawali dengan pengumpulan data lapangan melalui metode survei kepada para nelayan di Kabupaten Bangkalan dan data awal di Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Setelah data tersebut terkumpul akan dilakukan analisa data untuk didapatkan hasil penelitian yang valid.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil beberapa lokasi antara lain:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan.
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan.
4. Daerah pesisir Kabupaten Bangkalan

1.6.5 Teknik Pengumpulan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, melalui:

Wawancara

Dengan responden dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam (*indepth interview*). Pertanyaan telah dipersiapkan untuk menggali khususnya kepada para nelayan, pemangku kebijakan baik di Kabupaten ataupun Provinsi serta rukun nelayan terkait;

Observasi

Dengan pengumpulan data yang dilakukan untuk pengamatan langsung terhadap pemberdayaan nelayan di kabupaten bangkalan. Pengamatan dan pencacatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa.

Dokumentasi

Untuk mendokumentasikan berupa karangan, memo, intruksi majalah, buletin, aturan dan berita yang disiarkan oleh media masa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di kabupaten bangkalan.

1.7 Sumber Data

a Data Primer

Data primer adalah sejumlah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subjek penelitian, guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang data sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara, seperti sejauh mana kebijakan daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian ini yakni dari:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan.
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan.

b Data Sekunder

Data sekunder meliputi data yang berupa dokumen – dokumen, tulisan, buku ilmiah dan literatur yang mendukung.¹⁴ Data yang demikian dapat berupa peraturan perundang – undangan, data statistik kabupaten Bangkalan. Data yang di inginkan seperti data jumlah nelayan dan data perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bangkalan. Adapun data sekunder dari penelitian ini yakni:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaa Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan; dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, h. 24.

8. Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

1.8 Sampling

1.8.1 Populasi dan Sampling

Penelitian hukum empiris terdapat populasi dan sampel. Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dimana sampel dalam penelitian ini adalah nelayan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

1.8.2 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana peneliti memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan bisa

menanggapi kasus dalam penelitian²⁴, adapun sampel data tersebut yakni sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan.
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan.

1.9 Analisis Data

Analisis data merupakan alat yang di gunakan oleh peneliti untuk mengolah data hasil penelitian dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dapat di manfaatkan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Data dan informasi yang telah terkumpul dari sebuah hasil penelitian dikumpulkan dan kemudian data yang didapatkan dikaitkan dengan teori dan undang-undang sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisa data menggunakan metode induksi¹⁵ yaitu dengan memahami gejala – gejala dalam realitas sosial yang ada yaitu respon dari masyarakat nelayan atas perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan peran pemda setempat dalam pendampingan terhadap nelayan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan di kabupaten Bangkalan.

¹⁵ Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis minor yang kemudian diajukan premis mayor dan dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Sebagaimana yang disampaikan Soetandyo bahwa pada penelitian non doktrinal, logika materiil dengan silogismenya induktif yang lazim dipakai. Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 24.

1.9.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisa data yang dilakukan selama penelitian, kegiatan yang dilakukan yakni proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.¹⁶

1.9.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengedit kumpulan informasi, menciptakan peluang untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Dalam penyajian data digunakan deskriptif kualitatif yakni bentuk analisis yang menggabungkan informasi yang ditempatkan dalam bentuk yang konsisten dan mudah dipahami untuk memudahkan melihat apa yang terjadi, terlepas dari apakah kesimpulannya benar atau tidak.¹⁷

1.9.3 Penarikan Kesimpulan

Upaya untuk mencapai kesimpulan terus dilakukan di lapangan oleh para peneliti. Sejak awal pengumpulan data, peneliti yang berkualitas mulai mencari makna dalam sesuatu dengan memusatkan perhatian pada pola-pola yang teratur, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur sebab-akibat, dan proposisi.¹⁸

¹⁶ Ahmad Rijali, Jurnal Analisis Data Kualitatif, Vol. 17 No. 33, Banjarmasin: Uin Antasari, Hlm. 84.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 91.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 94.